



P U T U S A N

Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA;**
Tempat Lahir : Tanjung;
Umur/Tgl.Lahir : 33 tahun / 30 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jaga malam sarang burung walet dan ojek online Maxim);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/48/IX/2022/Reskrim tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan secara berlanjut**", melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam masa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1(satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang sekitar 85 cm,
1(satu) buah sapu dan 1(satu) buah pancingan ikan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Gubernur Subarjo Flamboyan III Rt.06 Rw.01 No.15

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sedang berada di rumah bersama istrinya yaitu saksi Korban, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ingin berhenti bekerja sebagai penjaga sarang burung wallet dan ingin fokus bekerja sebagai tukang ojek online Maxim saja, karena sebagai penjaga sarang burung wallet, terdakwa hanya mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sedangkan jika terdakwa bekerja sebagai ojek online di Maxim, terdakwa akan mendapatkan uang antara sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya, namun atas alasan tersebut saksi Korban tidak menyetujuinya dan menyuruh terdakwa agar tetap bekerja sebagai penjaga sarang burung wallet karena upahnya sudah pasti, hingga kemudian terdakwa menjadi emosi, lalu mengambil 1 (satu) bilah sapu dan langsung memukulkannya ke arah tubuh saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian panggangnya, selanjutnya kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa yang kembali mabuk minuman beralkohol meminta uang kepada saksi Korban, lalu saksi Korban memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pemberian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut masih dirasa kurang oleh terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengambil 1 (satu) bilah alat pancing ikan kemudian memukulkannya ke arah tangan saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga alat pancing ikan tersebut patah, belum puas dengan kemarahannya terhadap saksi Korban, terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai diatas lemari didalam rumah tersebut, lalu bermaksud hendak mencabut kumpang atau sarung samurai tersebut, namun saksi Korban berusaha menahannya hingga terluka karena mengenai bagian yang tajam dari samurai itu, disamping itu bibir saksi Korban juga terluka dikarenakan mengenai siku tangan terdakwa ketika hendak menarik samurai akibatnya jari-jari tangan saksi Korban terluka, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 21 / MR / 05-IX-2022, tertanggal 05 September 2022 dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. FAHRIZAL KHAIRULLAH Dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, dengan kesimpulan :

- Pada ruas kedua jari tengah dan ruas ketiga jari manis bagian dalam tangan kanan ditemukan luka iris akibat persentuhan benda tajam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada ruas ketiga jari kelingking bagian dalam tangan kanan ditemukan luka robek akibat persentuhan benda tajam
- Pada bibir atas ditemukan luka lecet geser akibat persentuhan benda tumpul
- Pada pinggang kanan dan kiri ditemukan luka lecet tekan akibat persentuhan benda tumpul.

Cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam.

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya tujuh sampai dengan sepuluh hari.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Berawal pada kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Gubernur Subarjo Flamboyan III Rt.06 Rw.01 No.15 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sedang berada di rumah bersama istrinya yaitu saksi Korban, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Korban ingin berhenti bekerja sebagai penjaga sarang burung wallet dan ingin fokus bekerja sebagai tukang ojek online Maxim saja, karena sebagai penjaga sarang burung wallet, terdakwa hanya mendapatkan upah sebesar Rp

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sedangkan jika terdakwa bekerja sebagai ojek online di Maxim, terdakwa akan mendapatkan uang antara sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya, namun atas alasan tersebut saksi Korban tidak menyetujuinya dan menyuruh terdakwa agar tetap bekerja sebagai penjaga sarang burung wallet karena upahnya sudah pasti, hingga kemudian terdakwa menjadi emosi, lalu mengambil 1 (satu) bilah sapu dan langsung memukulkannya ke arah tubuh saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian panggangnya, selanjutnya kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa yang kembali mabuk minuman beralkohol meminta uang kepada saksi Korban, lalu saksi Korban memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pemberian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut masih dirasa kurang oleh terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengambil 1 (satu) bilah alat pancing ikan kemudian memukulkannya ke arah tangan saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga alat pancing ikan tersebut patah, belum puas dengan kemarahannya terhadap saksi Korban, terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai diatas lemari didalam rumah tersebut, lalu bermaksud hendak mencabut kumpang atau sarung samurai tersebut, namun saksi Korban berusaha menahannya hingga terluka karena mengenai bagian yang tajam dari samurai itu, disamping itu bibir saksi Korban juga terluka dikarenakan mengenai siku tangan terdakwa ketika hendak menarik samurai akibatnya jari-jari tangan saksi Korban terluka, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 21 / MR / 05-IX-2022, tertanggal 05 September 2022 dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. FAHRIZAL KHAIRULLAH Dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, dengan kesimpulan :

- Pada ruas kedua jari tengah dan ruas ketiga jari manis bagian dalam tangan kanan ditemukan luka iris akibat persentuhan benda tajam
- Pada ruas ketiga jari kelingking bagian dalam tangan kanan diketemukan luka robek akibat persentuhan benda tajam
- Pada bibir atas diketemukan luka lecet geser akibat persentuhan benda tumpul
- Pada pinggang kanan dan kiri diketemukan luka lecet tekan akibat pesentuhan benda tumpul.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Korban merupakan suami istri yang menikah secara resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :046/22/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa yang melakukan KDRT yang saksi alami dan saksi laporkan tersebut diatas yaitu Terdakwa dan terdakwa tersebut adalah suami saksi sendiri.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana KDRT yang saksi laporkan pada saat sekarang ini yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita di Kota Banjarmasin, (tepatnya didalam kamar bedakan saksi).
 - Bahwa saksi menikah dengan suami saksi tersebut ada sekitar 8(delapan) tahunan dan saksi menikah pada tanggal 23 Februari 2015 dihadapan sdr ANANG ILMI sebagai wali nikah dan status pernikahan saksi tersebut tercatat di kantor KUA Kab. Banjar.
 - Bahwa bagaimana cara terdakwa atau suami saksi melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi yaitu dengan cara suami saksi memukul saksi dengan menggunakan sebilah sapu kayu dibagian pinggang sebelah kiri dan kanan saksi serta mengakibatkan memar di pinggang saksi dan juga tangan sebelah kanan bagian jari terluka dikarenakan menahan kumpang saat Terdakwa membuka senjata tajam jenis samurai tersebut.
 - Bahwa sewaktu suami saksi tersebut ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi pada saat kejadian tersebut dengan cara memukul saksi dan pada saat terdakwa memukul saksi tersebut terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu sebilah sapu kayu warna kuning dan saat itu suami saksi melakukannya hanya sendirian tidak ada dibantu orang lain.
 - Bahwa permasalahan yang menyebabkan kejadian KDRT tersebut yaitu karena pengaruh minuman beralkohol yang mana apabila Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang minum miras, ia sering memukul saksi tanpa alasan yang jelas dan sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama terhadap saksi.

- Bahwa bagaimana kronologis kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang saksi alami tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kota Banjarmasin dan pada saat kejadian tersebut suami saksi yang bernama Terdakwa sedang minum-minuman keras di dalam kamar bedakan saksi, yang mana Terdakwa mau minta uang kepada saksi dan saksi beri uang sebanyak Rp.30.000,00 namun Terdakwa merasa kurang dan ia melakukan pemukulan terhadap saksi, memukul dengan menggunakan sebilah sapu kayu dibagian pinggang sebelah kiri dan kanan saksi serta mengakibatkan memar di pinggang saksi dan juga tangan sebelah kanan bagian jari terluka dikarenakan menahan kumpang saat Terdakwa membuka senjata tajam jenis samurai tersebut, setelah itu saksi kerumah kakak saksi dan besok harinya pada hari senin tanggal 05 september 2022 saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Barat untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dengan kejadian KDRT yang saksi alami tersebut saksi merasa sakit dibagian pinggang sebelah kiri dan kanan serta ada mengalami luka memar akibat pukulan sapu kayu yang suami saksi lakukan dan juga tangan sebelah kanan bagian jari terluka dikarenakan menahan kumpang saat Terdakwa membuka senjata tajam jenis samurai tersebut dan dengan luka memar tersebut menjadikan halangan saksi untuk melakukan aktivitas saksi sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya suami saksi tersebut sudah pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi sampai saat ini sehingga saksi sudah tidak tahan lagi untuk menahannya, dan dengan kejadian tersebut saksi tidak bisa menerima perlakuan suami saksi tersebut kapada saksi dan selanjutnya saksi melaporkannya kepihak kepolisian Polsek Banjarmasin Barat.
- Bahwa situasi ditempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi karena yang ada ditempat kejadian tersebut hanya ada saksi dan suami saksi saja dan untuk penerangan lampu cukup terang.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saksi alami dan selanjutnya saksi laporkan kepihak polsek banjarmasin barat pada saat sekarang ini ada 2(dua) kali kejadian yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan saksi sendiri dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wita di Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan saksi sendiri.

- Bahwa selama saksi menikah dengan terdakwa tersebut ada sekitar 8(delapan) tahunan saksi tinggal serumah dan selanjutnya saksi tinggal mengontrak dan berpindah-pindah rumah kontrakan karena sampai saat sekarang ini saksi belum memiliki rumah sendiri.
- Bahwa yang tinggal serumah dirumah kontrakan saksi tersebut hanya saksi sendiri dan terdakwa saja dan sampai sekarang ini saksi tidak ada dikaruniai anak.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering berkelahi dengan saksi dan juga terdakwa ada melakukan kekerasan fisik terhadap saksi akan tetapi dengan kejadian tersebut saksi tidak ada melaporkannya kepihak kepolisian dan baru kejadian yang terakhir sekarang ini saksi melaporkannya kepihak polsek Banjarmasin Barat untuk dilakukan proses hukum terhadap terdakwa atau suami saksi.
- Bahwa apabila saksi dan terdakwa tersebut sering terjadi pertengkaran terdakwa ada melakukan kekerasan fisik kepada saksi dan pada saat itu tidak ada warga sekitar yang meleraai saksi dan biasanya kalau ada warga yang datang ingin meleraai saksi, terdakwa selalu mengancam warga tersebut agar tidak ikut campur urusan rumah tangga saksi dan pada saat itu warga hanya melihat saja terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi.
- Bahwa saksi berharap terdakwa bisa berubah sikapnya dan tidak lagi melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, akan tetapi sampai saat sekarang ini terdakwa masih sering melakukan kekerasan fisik kepada saksi dan dengan demikian saksi tidak kuat lagi dan melaporkannya kepihak kepolisian.
- Bahwa biasanya yang menyebabkan kejadian kekerasan fisik yang saksi alami sebelumnya yaitu terdakwa terpengaruh minuman keras dan juga permasalahan ekonomi keluarga saksi yang serba kekurangan dan pada saat itu terdakwa tidak ada memegang uang dan membuat emosi dan melampiaskannya ke saksi dengan cara memukuli saksi dan juga permasalahan anak dimana selama kurang lebih 8(delapan) tahun saksi belum dikaruniai anak.
- Bahwa bagaimana kronologis kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang saksi alami tersebut diatas ada 2(dua) kali yaitu yang pertama saksi alami pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita dan kejadiannya didalam rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kota Banjarmasin dan pada saat itu saksi dan terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah kontrakan dan pada saat itu terdakwa ada menyampaikan kepada saksi ingin berhenti jaga sarang burung wallet tersebut dan terdakwa ingin fokus kerja di ojek online Maxim saja dan kalau jaga sarang burung wallet terdakwa cuma mendapatkan upah Rp 50.000,00 setiap harinya dan pada saat itu saksi tidak setuju dan menyuruh terdakwa untuk tetap kerja jaga sarang burung wallet karena gaji atau upahnya sudah pasti dan pada saat itu terdakwa emosi dan selanjutnya terdakwa mengambil sapu dan memukulkannya kearah tubuh korban pada bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa melakukannya dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras dan selanjutnya kejadian yang kedua terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa yang kembali mabuk minuman beralkohol meminta uang kepada saksi, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pemberian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut masih dirasa kurang oleh terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengambil 1 (satu) bilah alat pancing ikan kemudian memukulkannya ke arah tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali, hingga alat pancing ikan tersebut patah, belum puas dengan kemarahannya terhadap saksi, terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai diatas lemari didalam rumah tersebut, lalu bermaksud hendak mencabut kumpang atau sarung samurai tersebut, namun saksi berusaha menahannya hingga terluka karena mengenai bagian yang tajam dari samurai itu, disamping itu bibir saksi juga terluka dikarenakan mengenai siku tangan terdakwa ketika hendak menarik samurai akibatnya jari-jari tangan saksi terluka, selanjutnya karena takut akan keselamatannya, saksi akhirnya pergi dari rumah menuju ke rumah kakaknya yaitu saksi I. untuk mengamankan diri.

- Bahwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang saksi alami tersebut diatas saksi ada mengalami luka-luka yaitu untuk kejadian yang pertama saksi ada mengalami luka-luka memar dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri dan selanjutnya untuk kejadian yang kedua saksi ada mengalami luka saksi dijari-jari tangan sebelah kanan dan luka memar ditangan sebelah kiri dan serta bibir, dengan luka-luka yang saksi alami tersebut menjadikan halangan saksi untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas saksi sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi I. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap adik kandungnuya yaitu saksi Korban saksi ketahui dari saksi Korban yang menceritakan kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan saksi Korban sendiri.
- Bahwa saksi baru mengetahui kemudian, kalau sebelumnya saksi Korban juga telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa saat di Kepolisian yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan saksi Korban sendiri.
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi Korban tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita, saat itu posisi saksi berada dirumah dan pada saat itu saksi akan pergi bekerja dan pada saat itu saksi Korban ada menelpon saksi dan saksi Korban memberitahu saksi kalau saksi Korban telah dipukuli suaminya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi Korban tersebut yang saksi lakukan yaitu menyerahkannya kepada saksi Korban sendiri, apakah saksi Korban akan melaporkan suaminya tersebut kepihak kepolisian atau mau diurus baik-baik atau damai dengan suaminya tersebut dan selanjutnya saksi Korban memutuskan untuk melaporkan suaminya tersebut kepihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum terhadap suaminya tersebut.
- Bahwa sebelumnya kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi Korban tersebut saksi tidak mengetahui kalau terdakwa tersebut pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban dan selama saksi Korban menikah dengan terdakwa ada sekitar 8(delapan) tahunan dan mereka pada saat datang kerumah saksi, saksi perhatikan rumah tangga mereka baik-baik saja akan tetapi ada hampir sekitar setahunan yang lalu saksi Korban ada menyampaikan kepada saksi kalau saksi Korban ingin bercerai dengan terdakwa tersebut dan setelah saksi tanya alasan saksi Korban ingin bercerai, namun saksi Korban tidak mau mengaku dan hanya mengatakan kalau terdakwa tersebut tidak mau dibilangin baik-baik dan selanjutnya setelah kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi Korban tersebut dan selanjutnya melaporkannya kepihak polsek Banjarmasin Barat saksi Korban baru mau mengaku dan bercerita

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi kalau sebelumnya terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada saksi Korban dengan cara memukulnya dan pada saat itu saksi juga bertemu dengan teman-teman kerja saksi Korban dan mereka juga ada menceritakan kepada saksi kalau terdakwa tersebut sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban.

- Bahwa selama terdakwa dan saksi Korban tersebut menikah ada sekitar 8(delapan) tahunan yang saksi ketahui mereka tinggal serumah dan mereka tinggal mengontrak dan berpindah-pindah rumah kontrakan karena sampai saat sekarang ini mereka belum memiliki rumah sendiri.
- Bahwa yang tinggal serumah di rumah kontrakan mereka tersebut hanya saksi Korban dan terdakwa saja dan sampai sekarang ini mereka tidak ada dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Korban tersebut kalau terdakwa sering minum-minuman keras akan tetapi saksi tidak pernah melihat terdakwa tersebut sedang mabuk minuman keras.
- Bahwa terdakwa dan saksi Korban tersebut ada menikah di kantor KUA Kertak hanyar pada tanggal 23 Februari 2015.
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan saksi Korban pada saat terdakwa ada melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban tersebut penyebabnya yaitu pada saat kejadian tersebut terdakwa ada meminta uang rokok kepada saksi Korban dan selanjutnya terdakwa meminta uang lagi dan saksi Korban tidak mau memberi uang kepada terdakwa dan membuat terdakwa emosi dan selanjutnya terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kekerasan fisik yang dialami oleh saksi Korban tersebut dari pengakuan saksi Korban terdakwa melakukannya dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang saksi KORBAN alami tersebut diatas saksi KORBAN ada mengalami luka-luka yaitu untuk kejadian yang pertama saksi KORBAN ada mengalami luka-luka memar dibagian panggul sebelah kanan dan kiri dan selanjutnya untuk kejadian yang kedua saksi KORBAN ada mengalami luka di jari-jari tangan sebelah kanan dan luka memar ditangan sebelah kiri dan dengan luka-luka yang saksi KORBAN alami tersebut menjadikan halangan baginya untuk melakukan pekerjaan atau aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik yang saksi KORBAN alami tersebut terdakwa ada menggunakan sarana alat bantu yaitu berupa senjata tajam, sapu kayu dan pancingan ikan.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi II. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatas saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan saksi KORBAN sendiri dan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Gubernur Subarjo Flamboyan III Rt.06 Rw.01 No.15 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan korban sendiri.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana kekerasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatas yang menjadi terdakwa yaitu Terdakwadan yang menjadi korban yaitu sdr KORBAN dan saksi dengan terdakwa dan korban tersebut tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa pada saat awal saksi mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut posisi saksi berada dirumah dan pada saat itu saksi sendiri saja.
- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi KORBAN tersebut yaitu pada saat itu posisi saksi berada dirumah ada ibu RW menghubungi saksi dan memberitahu ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dilingkungan RT saksi dan pada saat itu saksi diminta oleh ibu RW tersebut untuk kerumahnya dan selanjutnya saksi menuju kerumah ibu RW tersebut dan benar saja dirumah ibu RW tersebut sudah ada saksi KORBAN dan polisi dari polsek Banjarmasin Barat dan dari kejadian tersebut awalnya saksi mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi KORBAN tersebut.
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.06 sudah sekitar 1(satu) tahunan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sudah berapa lama terdakwa dan saksi KORBAN tersebut tinggal dirumah kontrakan dilingkungan RT ditempat saksi tersebut.
- Bahwa selama saksi menjadi ketua RT.06 selama sekitar 1(satu) tahunan terdakwa dan saksi KORBAN tidak ada melapor diri kalau terdakwa dan saksi KORBAN tersebut ada mengontrak dilingkungan RT ditempat saksi dan selanjutnya saksi ketahui bahwa terdakwa dan saksi KORBAN tersebut sudah melapor diri ketempat ibu RW yaitu sdr. SELVI dan pada saat itu ibu RW yaitu sdr. SELVI masih menjabat sebagai ketua RT.06

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya ada pemilihan Ketua RT yang baru dan selanjutnya saksi yang terpilih dan menggantikan sdr SELVI tersebut sebagai Ketua RT.06 yang baru dan sampai saat sekarang ini saksi sudah sekitar 1(satu) tahunan menjadi ketua RT.06.

- Bahwa yang saksi ketahui dengan kejadian tersebut terdakwa dan saksi KORBAN sebagai suami istri dan mereka tinggal serumah.
- Bahwa yang tinggal serumah di rumah kontrakan mereka tersebut hanya terdakwa dan saksi KORBAN saja dan dari pengakuan saksi KORBAN yang saat saksi ada berkunjung sampai sekarang ini mereka tidak ada dikaruniai anak.
- Bahwa yang saksi ketahui yang menyebabkan terdakwa tersebut ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi KORBAN yaitu terdakwa sering mabuk minuman keras dan setelah mabuk tersebut terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi KORBAN dan itu saksi ketahui dari pengakuan saksi KORBAN pada saat saksi berkunjung ke rumah kontrakan saksi KORBAN tersebut diatas.
- Bahwa selama saksi menjadi ketua RT.06 tersebut diatas saksi tidak pernah melihat terdakwa tersebut mabuk minuman keras dan saksi sering melihat terdakwa tersebut jalan disekitar lingkungan RT saksi tersebut, saksi melihat terdakwa dalam keadaan sadar saja dan tidak ada terlihat terdakwa mabuk minuman keras.
- Bahwa pernikahan terdakwa dan saksi KORBAN tersebut tercatat di KUA dan mereka menikah resmi secara agama dan negara.
- Bahwa terdakwa dan saksi KORBAN tersebut ada menikah di kantor KUA Kertak hanyar pada tanggal 23 Februari 2015.
- Bahwa dari pengakuan saksi KORBAN tersebut pada saat terjadinya kekerasan fisik yang terdakwa lakukan terhadap saksi KORBAN tersebut diatas, terdakwa melakukannya sendiri saja.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kekerasan fisik yang dialami oleh saksi KORBAN tersebut dari pengakuan saksi KORBAN terdakwa melakukannya dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang saksi KORBAN alami tersebut diatas saksi KORBAN ada mengalami luka-luka yaitu untuk kejadian yang pertama saksi KORBAN ada mengalami luka-luka memar dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri dan selanjutnya untuk kejadian yang kedua saksi KORBAN ada mengalami luka di jari-jari tangan sebelah kanan dan luka memar ditangan sebelah kiri dan dengan luka-luka yang saksi KORBAN

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami tersebut menjadikan halangan baginya untuk melakukan pekerjaan atau aktifitasnya sehari-hari.

- Bahwa dari kejadian tersebut ada 2(dua) kali dan dari pengakuan korban dan juga dari pemeriksaan bahwa kejadian yang pertama pada saat kejadian tersebut terdakwa ada memukul korban dengan menggunakan sapu sebanyak 2(dua) kali kearah tubuh korban bagian pinggang sebelah kanan dan kiri dan selanjutnya untuk kejadian yang kedua terdakwa ada memukul korban dengan menggunakan pancingan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri dan dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai sebanyak 1(satu) kali mengenai jari-jari tangan sebelah kanan dan kenapa korban ada luka di jari-jari tangannya tersebut karena pada saat itu terdakwa ada memegang senjata tajam dan pada saat itu korban pegang senjata tajam tersebut dan selanjutnya senjata tajam tersebut terdakwa tarik dan tangan korban menjadi luka dan berdarah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi III. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatas saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan saksi KORBAN sendiri dan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Gubernur Subarjo Flamboyan III Rt.06 Rw.01 No.15 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan saksi KORBAN sendiri.
- Bahwa saksi ada mengenal dengan terdakwa dan saksi KORBAN tersebut ada sekitar 4(empat) tahunan dan saksi KORBAN tersebut teman satu pekerjaan dengan saksi yaitu di PT. bergerak dibidang pengumpul sarang burung walis.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi KORBAN tersebut yaitu saat saksi berada dirumah, selanjutnya ada teman satu pekerjaan dengan saksi memberitahu saksi kalau saksi KORBAN ada dipukuli suaminya atau terdakwa dan apabila nanti terdakwa ada menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan saksi KORBAN jangan diberitahukan kepada terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi pergi bekerja di PT. dan pada saat itu saksi bertemu dan melihat saksi KORBAN ada mengalami luka ditangannya dan selanjutnya saksi ada bertanya kepada saksi KORBAN, kenapa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya ada luka tersebut dan selanjutnya saksi KORBAN bercerita kepada saksi dan pada saat itu saksi KORBAN mengaku baru saja dipukuli oleh suaminya dan tangan yang luka tersebut terkena senjata tajam pada saat korban ada memegang senjata tajam yang dipegang oleh suaminya.

- Bahwa selama saksi ada berteman dengan saksi KORBAN tersebut saksi sering mengetahui saksi KORBAN ada dipukuli oleh terdakwa tersebut, akan tetapi pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan saksi mengetahuinya pada saat kami bekerja dan selanjutnya pada saat saksi kumpul bekerja sering saksi melihat tubuh saksi KORBAN dan wajahnya sering ada luka dan pada saat itu saksi tanya kenapa tubuhnya luka-luka tersebut dan saksi KORBAN mengaku ada dipukuli oleh palaku.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan kejadian tersebut terdakwa dan saksi KORBAN sebagai suami istri dan mereka tinggal serumah.
- Bahwa yang tinggal serumah di rumah kontrakan mereka tersebut hanya terdakwa dan saksi KORBAN saja, karena belum memiliki anak.
- Bahwa yang saksi ketahui yang menyebabkan terdakwa tersebut ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi KORBAN yaitu terdakwa sering mabuk minuman keras dan setelah mabuk tersebut terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi KORBAN.
- Bahwa selama saksi mengenal dengan terdakwa tersebut saksi sering melihat terdakwa tersebut mabuk minuman keras dan saksi sering melihat terdakwa ada membawa botol minuman keras ditempat kerjanya tersebut.
- Bahwa pernikahan terdakwa dan saksi KORBAN tersebut tercatat di KUA dan mereka menikah resmi secara agama dan negara.
- Bahwa terdakwa dan saksi KORBAN tersebut ada menikah di kantor KUA Kertak hanyar pada tanggal 23 Februari 2015.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang saksi KORBAN alami tersebut diatas saksi KORBAN ada mengalami luka-luka yaitu untuk kejadian yang pertama saksi KORBAN ada mengalami luka-luka memar dibagian pinggang sebelah kanan dan kiri dan selanjutnya untuk kejadian yang kedua saksi KORBAN ada mengalami luka dijari-jari tangan sebelah kanan dan luka memar ditangan sebelah kiri dan dengan luka-luka yang saksi KORBAN alami tersebut menjadikan halangan saksi KORBAN untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas saksi KORBAN sehari-hari.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut ada 2(dua) kali dan saksi ketahui dari pengakuan saksi KORBAN dan juga dari pemeriksa bahwa kejadian yang pertama pada saat kejadian tersebut terdakwa ada memukul saksi KORBAN dengan menggunakan sapu sebanyak 2(dua) kali kearah tubuh saksi KORBAN bagian pinggang sebelah kanan dan kiri dan selanjutnya untuk kejadian yang kedua terdakwa ada memukul saksi KORBAN dengan menggunakan pancingan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri dan dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai sebanyak 1(satu) kali mengenai jari-jari tangan sebelah kanan dan kenapa saksi KORBAN ada luka dijari-jari tangannya tersebut karena pada saat itu terdakwa ada memegang senjata tajam dan pada saat itu saksi KORBAN pegang senjata tajam tersebut dan selanjutnya senjata tajam tersebut terdakwa tarik dan tangan saksi KORBAN menjadi luka dan berdarah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan pada saat sekarang ini ada 2 (dua) kali kejadian yaitu yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan terdakwa sendiri dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatas yaitu saksi KORBAN dan korban tersebut adalah istri terdakwa sendiri.
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdakwa lakukan terhadap saksi KORBAN tersebut diatas ada 2(dua) kali yaitu yang pertama terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita dan kejadiannya terdakwa lakukan didalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kota Banjarmasin dan pada saat itu terdakwa dan saksi KORBAN berada didalam rumah kontrakan dan pada saat itu terdakwa ada menyampaikan kepada saksi KORBAN ingin berhenti jaga sarang burung wallet tersebut dan terdakwa ingin fokus kerja di ojek online Maxim saja karena pendapatannya lebih besar dan kalau jaga sarang burung wallet terdakwa cuma mendapatkan upah Rp 50.000,00 setiap harinya dan di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maxim setiap harinya terdakwa bisa mendapatkan uang sekitar Rp 100.000,00 s/d Rp 200.000,00 dan pada saat itu saksi KORBAN tidak setuju dan menyuruh terdakwa untuk tetap kerja jaga sarang burung walet karena gaji atau upahnya sudah pasti dan pada saat itu terdakwa emosi dan selanjutnya terdakwa mengambil sapu dan memukulkannya kearah tubuh saksi KORBAN pada bagian panggul dan selanjutnya kejadian yang kedua terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita dan kejadiannya terdakwa lakukan didalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kota Banjarmasin dan pada awal sebelum kejadian pada saat itu terdakwa sempat minum-minuma keras jenis mension dan pada saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan juga terdakwa dan saksi KORBAN banyak permasalahan rumah tangga terdakwa, dimana selama terdakwa menikah hampir 8(delapan) tahunan terdakwa tidak ada diberi keturunan dan disetiap obrolan terdakwa sering cekcok mulut kalau sudah masalah anak dan sampai sekarang ini terdakwa belum diberi anak dan juga pada saat itu terdakwa ingin berhenti bekerja sebagai jaga malam sarang burung walet dan pada saat itu saksi KORBAN melarang terdakwa untuk berhenti bekerja dan selanjutnya terdakwa menjadi emosi dan melakukan kekerasan fisik kepada saksi KORBAN tersebut dan pada saat itu terdakwa mengambil pancingan dan selanjutnya memukulkan kearah saksi KORBAN dan pada saat itu mengenai tangan saksi KORBAN sebelah kanan dan pancingan yang terdakwa pukulkan ketangan saksi KORBAN tersebut patah dan selanjutnya terdakwa mengambil sebilah samurai diatas lemari didalam rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa ada mencabutkan samurai tersebut dan pada saat itu saksi KORBAN ada memegang samurai tersebut pada bagian yang tajam dan selanjutnya terdakwa menarik samurai tersebut yang mengakibatkan tangan saksi KORBAN menjadi luka dan berdarah.

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi KORBAN tersebut ada sekitar 8 tahunan dan terdakwa menikah pada tanggal 23 Februari 2015 dan terdakwa menikah di kertak hanyar dan status pernikahan terdakwa tersebut terdakwa menikah syah secara agama maupun negara dan terdakwa juga ada buku nikah dari pernikahan terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa dari pernikahan terdakwa tersebut, terdakwa tidak ada dikarunia keturunan anak.
- Bahwa selama terdakwa menikah dengan saksi KORBAN tersebut terdakwa selalu tinggal serumah dengan saksi KORBAN tersebut dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selama hidup berumah tangga dan terdakwa belum memiliki rumah, terdakwa selalu pindah-pindah rumah kontrakan.

- Bahwa yang tinggal dirumah kontrakan tersebut diatas hanya terdakwa dan istri terdakwa dan terdakwa tinggal hanya berdua saja.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering berkelahi dengan saksi KORBAN tersebut dan juga terdakwa ada melakukan kekerasan fisik terhadap saksi KORBAN tersebut diatas akan tetapi dengan kejadian tersebut saksi KORBAN tidak ada melaporkannya kepihak kepolisian dan baru kejadian yang terakhir sekarang ini saksi KORBAN melaporkan kepihak Polsek Banjarmasin Barat.
- Bahwa apabila terdakwa dan saksi KORBAN tersebut ada terjadi pertengkaran tidak ada warga yang melerai terdakwa dan biasanya kalau ada warga yang datang ingin melerai, sudah terdakwa ancam terlebih dahulu agar tidak ikut campur urusan rumah tangga terdakwa.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana kekerasan fisik yang terdakwa lakukan terhadap saksi KORBAN tersebut diatas terdakwa ada menggunakan alat bantu atau sarana yaitu berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang sekitar 85 cm, 1(satu) buah pancingan dan 1(satu) buah sapu.
- Bahwa pada saat kejadian yang terakhir kali tersebut dan pada saat itu saksi KORBAN ada luka, pada saat itu terdakwa masih tinggal serumah dan pada saat malam kejadian itu terdakwa sengaja tidak turun kerja jaga sarang burung walet dan terdakwa pada saat itu merawat istri terdakwa yang luka tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melerai terdakwa, karena ditempat kejadian tersebut hanya ada terdakwa dan saksi KORBAN dan posisi terdakwa pada saat itu berada didalam rumah.
- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan dengan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdakwa lakukan tersebut diatas saksi KORBAN ada mengalami luka-luka yaitu untuk kejadian yang pertama korban ada mengalami luka memar dibagian panggul sebelah kanan dan kiri dan untuk kejadian yang kedua saksi KORBAN ada mengalami luka terdakwa dijari-jari tangan sebelah kanan dan luka memar ditangan sebelah kiri.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa ada memukul saksi KORBAN dengan menggunakan sapu sebanyak 2(dua) kali kearah tubuh korban bagian panggul dan memukul saksi KORBAN dengan menggunakan pancingan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri dan dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1(satu) kali mengenai jari-jari tangan sebelah kanan dan kenapa saksi KORBAN ada luka di jari-jari tangannya tersebut karena pada saat itu saksi KORBAN ada memegang senjata tajam yang terdakwa pegang dan selanjutnya senjata tajam tersebut terdakwa tarik dan tangan saksi KORBAN menjadi luka dan berdarah.

- Bahwa pada saat terdakwa ada melakukan kekerasan fisik terhadap saksi KORBAN dengan menggunakan sarana yaitu berupa senjata tajam, sapu dan pancingan ikan dan pada saat kejadian tersebut terdakwa ada memegang senjata tajam, sapu dan pancingan ikan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa kejadiannya tersebut diatas berada didalam rumah kontrakan terdakwa sendiri dan pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang sekitar 85 cm.
- 1(satu) buah sapu.
- 1(satu) buah pancingan ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan pada saat sekarang ini ada 2 (dua) kali kejadian yaitu yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan terdakwa sendiri dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kota Banjarmasin, tepatnya didalam rumah kontrakan terdakwa sendiri.
- Bahwa berawal pada kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sedang berada di rumah bersama istrinya yaitu saksi KORBAN, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi KORBAN ingin berhenti bekerja sebagai penjaga sarang burung wallet dan ingin fokus bekerja sebagai tukang ojek online Maxim saja, karena sebagai penjaga sarang burung wallet, terdakwa hanya mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sedangkan jika terdakwa bekerja sebagai ojek online di Maxim, terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang antara sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya, namun atas alasan tersebut saksi KORBAN tidak menyetujuinya dan menyuruh terdakwa agar tetap bekerja sebagai penjaga sarang burung wallet karena upahnya sudah pasti, hingga kemudian terdakwa menjadi emosi, lalu mengambil 1 (satu) bilah sapu dan langsung memukulkannya ke arah tubuh saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian panggangnya, selanjutnya kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa yang kembali mabuk minuman beralkohol meminta uang kepada saksi KORBAN, lalu saksi KORBAN memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pemberian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut masih dirasa kurang oleh terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengambil 1 (satu) bilah alat pancing ikan kemudian memukulkannya ke arah tangan saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, hingga alat pancing ikan tersebut patah, belum puas dengan kemarahannya terhadap saksi KORBAN, terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai diatas lemari didalam rumah tersebut, lalu bermaksud hendak mencabut kumpang atau sarung samurai tersebut, namun saksi KORBAN berusaha menahannya hingga terluka karena mengenai bagian yang tajam dari samurai itu, disamping itu bibir saksi KORBAN juga terluka dikarenakan mengenai siku tangan terdakwa ketika hendak menarik samurai akibatnya jari-jari tangan saksi KORBAN terluka;

- Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 21 / MR / 05-IX-2022, tertanggal 05 September 2022 dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. FAHRIZAL KHAIRULLAH Dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, dengan kesimpulan :

1. Pada ruas kedua jari tengah dan ruas ketiga jari manis bagian dalam tangan kanan ditemukan luka iris akibat persentuhan benda tajam
2. Pada ruas ketiga jari kelingking bagian dalam tangan kanan ditemukan luka robek akibat persentuhan benda tajam
3. Pada bibir atas ditemukan luka lecet geser akibat persentuhan benda tumpul
4. Pada pinggang kanan dan kiri ditemukan luka lecet tekan akibat persentuhan benda tumpul.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam.

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya tujuh sampai dengan sepuluh hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan : “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

(1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

a. suami, isteri, dan anak;...dst.

Menimbang, bahwa pada berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi KORBAN, diketahui mereka adalah merupakan suami istri yang menikah secara resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :046/22/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015.

Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. kekerasan fisik; ...dst.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 21 / MR / 05-IX-2022, tertanggal 05 September 2022 dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. FAHRIZAL KHAIRULLAH Dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, dengan kesimpulan :

- Pada ruas kedua jari tengah dan ruas ketiga jari manis bagian dalam tangan kanan ditemukan luka iris akibat persentuhan benda tajam
- Pada ruas ketiga jari kelingking bagian dalam tangan kanan diketemukan luka robek akibat persentuhan benda tajam
- Pada bibir atas diketemukan luka lecet geser akibat persentuhan benda tumpul
- Pada pinggang kanan dan kiri diketemukan luka lecet tekan akibat persentuhan benda tumpul.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam.

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya tujuh sampai dengan sepuluh hari.

Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta Bahwa berawal pada kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sedang berada di rumah bersama istrinya yaitu saksi KORBAN Binti ANANG ILMI (Alm), lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi KORBAN ingin berhenti bekerja sebagai penjaga sarang burung wallet dan ingin fokus bekerja sebagai tukang ojek online Maxim saja, karena sebagai penjaga sarang burung wallet, terdakwa hanya mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sedangkan jika terdakwa bekerja sebagai ojek online di Maxim, terdakwa akan mendapatkan uang antara sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya, namun atas alasan tersebut saksi KORBAN tidak menyetujuinya dan menyuruh terdakwa agar tetap bekerja sebagai penjaga sarang burung wallet karena upahnya sudah pasti, hingga kemudian terdakwa menjadi emosi, lalu mengambil 1 (satu) bilah sapu dan langsung memukulkannya ke arah tubuh saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian panggangnya, selanjutnya kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa yang kembali mabuk minuman beralkohol meminta uang kepada saksi KORBAN, lalu saksi KORBAN memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pemberian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut masih dirasa kurang oleh terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengambil 1 (satu) bilah alat pancing ikan kemudian memukulkannya ke arah tangan saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, hingga alat pancing ikan tersebut patah, belum puas dengan kemarahannya terhadap saksi KORBAN, terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai diatas lemari didalam rumah tersebut, lalu bermaksud hendak mencabut kumpang atau sarung samurai tersebut, namun saksi KORBAN berusaha menahannya hingga terluka karena mengenai bagian yang tajam dari samurai itu, disamping itu bibir saksi KORBAN juga terluka dikarenakan mengenai siku tangan terdakwa ketika hendak menarik samurai akibatnya jari-jari tangan saksi KORBAN terluka.

Bahwa karenanya perbuatan **Terdakwa**, telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, surat yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu saksi KORBAN sebanyak 2 (kali) diantaranya :

1. Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita di rumah kontrakan mereka di Kota Banjarmasin, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KORBAN dengan memukulnya menggunakan sebilah sapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kanan dan kiri saksi KORBAN;
2. Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah kontrakan mereka di Kota Banjarmasin, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KORBAN dengan memukulnya menggunakan sebilah alat pancing sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang saksi KORBAN, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai, kemudian ketika hendak mencabut samurai dari kumpangnya, namun ditahan oleh saksi KORBAN, hingga membuat jari tangan saksi KORBAN terluka dan bibir saksi KORBAN mengalami luka akibat terkena siku tangan terdakwa yang saat itu hendak menarik samurai.

Adapun kedua kejadian tersebut merupakan perbuatan pidana yang sejenis dengan tujuan membuat saksi KORBAN merasakan sakit akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, bahwa perbuatan antara satu dan kedua dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang sekitar 85 cm,
 - 1(satu) buah sapu dan 1 (satu) buah pancingan ikan**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dwi Erni Widayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eddy Kurniawan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2022/PN Bjm